

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbatasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah batas; daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik (negara). Batas negara juga akan membatasi wilayah konstitusional tersebut dari negara lain. Yang menjadi hukum di wilayah tersebut adalah hukum yang berlaku (sah) sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan wilayah bersangkutan. Pemerintah sebagai instrumen utama dalam mengontrol seluruh wilayah menjadi barisan terdepan dalam menjaga perbatasan, mengingat mereka memiliki wewenang yang mutlak dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan batas wilayah negara dari segala ancaman baik itu datang dari dalam maupun dari luar negara.

Setiap negara di dunia tentu memiliki pemerintahan, penduduk, dan wilayah. Wilayah yang mereka tinggali tentu akan berbatasan secara langsung maupun tidak langsung dengan negara lain. Untuk itu, sangat penting mengetahui batas-batas wilayah negara tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, serta berbatasan langsung (darat) maupun dipisahkan oleh laut dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya.

Pengelolaan perbatasan wilayah merupakan sebuah pekerjaan yang tiada akhir selama negara ini berdiri. Hal ini atas dasar bahwa wilayah merupakan salah satu unsur dari adanya sebuah negara, selain rakyat, pemerintah, serta kemampuan berinteraksi dengan dunia internasional dan adanya pengakuan negara lain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang

perbatasan tersebut akan selalu terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan negara tetangga, baik positif maupun negatif.

Ketidakseimbangan pendapatan, pengangguran serta lemahnya hukum merupakan beberapa gambaran umum yang dialami masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Posisi daerah perbatasan sebagai perisai terluar negara juga semakin memprihatinkan, dimana daerah-daerah ini masih dicitrakan sebagai wilayah tertinggal dan terbelakang. Pendekatan yang dilakukan pemerintah juga masih konvensional, yaitu dengan pendekatan keamanan, padahal pembangunan ekonomi dan infrastruktur merupakan masalah utama di daerah perbatasan.

Di dalam hukum nasional, perihal cakupan wilayah Indonesia telah tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rujukan tertinggi terkait dengan hal ini adalah pasal 25A dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>1</sup> Rumusan ini memang sedikit kabur bahkan mengandung banyak arti dan interpretasi, mengingat tidak ada kejelasan batas-batas negara Indonesia. Tetapi, untuk negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpulau-pulau serta memiliki kesulitan geografis yang sangat kompleks, rumusan itu dipandang lebih baik, serta perumusannya kedalam perundang-undangan relatif lebih mudah.

---

<sup>1</sup> Sobar sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo, *Boundery Making Theory dan Pengolaan perbatasan Indonesia*, Dalam Madu Ludiro, dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm 14

Perubahan nasional lainnya yang terkait dengan cakupan wilayah Indonesia adalah Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS<sup>2</sup> pada tahun 1982. Di dalam UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 tersebut. Konsep *archipelago state* yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak deklarasi Djuanda tahun 1957, yang isinya :

1. Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.
2. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
3. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Poin-poin di atas kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Prp tahun 1960, akhirnya diakui oleh dunia internasional.<sup>3</sup> Selain itu, UNCLOS juga menjadi landasan hukum terkait penarikan lebar laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi UNCLOS tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No.6

---

<sup>2</sup> UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

<sup>3</sup> Sobar sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo, *Boundery Making Theory dan Pengolaan perbatasan Indonesia, Dalam Madu Ludiro, dkk., Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm 14

tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menggantikan UU No. 4 Prp tahun 1960.<sup>4</sup>

Berdasarkan ratifikasi UNCLOS tersebut maka cakupan wilayah Indonesia adalah seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1



Sumber: BNPP, batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).<sup>5</sup> Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih kurang 17.504 serta memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, satu dari Asia tengah yaitu India; lima negara dari Asia Tenggara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina; serta Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Diambil dari *website resmi BNPP*. <http://bnpp.go.id/home/news/110>. pada 4 desember 2012.

Dengan kesemua negara tersebut, Indonesia berbatasan laut dengan 7 negara dan berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, (Sabah, Sarawak), Papua Nugini dan Timor Leste. Dengan kesepuluh negara inilah Indonesia perlu menentukan batas agar dicapai kesepakatan tentang batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing negara dalam hal mengelola wilayah.

Kawasan perbatasan darat Indonesia berada di tiga pulau, yaitu pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Kawasan perbatasan di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera. Kawasan perbatasan di Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNG (Papua Nugini) sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif lebih baik dari segi infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan fenomena perbatasan di Indonesia, kita perlu memakai dua pendekatan dalam melihat setiap permasalahan yang ada. Permasalahan di perbatasan ada yang datang dari wilayah Indonesia sendiri (domestik) dan yang datang dari luar wilayah Indonesia (eksternal). Namun, secara umum permasalahan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah terkait dengan isu-isu ekonomi, keamanan, sosial dan budaya. Seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

---

<sup>6</sup> Setiawan Aria Aditya, *Mengelola Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dengan pendekatan keamanan non tradisional*, Dalam Madu Ludiro, dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hlm 150

Tabel 1 : beberapa permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia

No	Permasalahan	Kasus	Negara yang terlibat	Keterangan
1	Ekonomi	Adanya kesenjangan ekonomi		Domestik
		Keterbatasan akses ke lembaga keuangan		
		Keterbatasan infrastruktur.		
		Keterbatasan pasokan energi dan teknologi serta keterbatasan pengetahuan.		
		Minimnya ketersediaan bahan baku.		
2	Keamanan	Permasalahan garis batas negara baik laut maupun darat	Indonesia-beberapa negara anggota asean (malaysia-singapura-filipina)	Eksternal
		Terorisme	Asean	Eksternal
		Keamanan lingkungan ( <i>illegal-logging</i> )	Ri-malaysia	
		<i>Overclaim</i>	Ri-malaysia	
		<i>Trans-boundery crime</i>		Eksternal
		Kesenjangan prasarana dan sarana di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan politik dan HANKAM.		
3	Sosial budaya	Keterbelakangan dan kemiskinan		Domestik
		Konflik etnis (ada kesamaan etnis, namun berbeda negara)	RI-malaysia	Domestik-eksternal
		Pendidikan	Indonesia	Domestik
		Topografi dan penyebaran penduduk yang tidak merata		
		Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan		
		Belum adanya payung hukum dan lembaga yang menangani khusus wilayah perbatasan		

Sumber: Madu Ludiro, dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Kondisi daerah perbatasan seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa letak geografis daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta pembangunan wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan

dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa diperlukannya peningkatan keserasian pembangunan daerah perbatasan dengan daerah lain.

Sebagai contoh Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan. Perekonomian wilayah tersebut sangat tergantung terhadap Malaysia. Sulitnya komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi ekonomi di negara sendiri menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dari pada pergi ke Malaysia untuk melakukan transaksi ekonomi. Sekitar 70% biaya harus dialokasikan untuk transportasi. Disamping itu, dibandingkan dengan wilayah Indonesia, barang-barang kebutuhan pokok lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia.<sup>7</sup>

Kondisi ekonomi, fasilitas dan juga tingkat pembangunan yang jauh berbeda perlu segera dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Apalagi negara tetangga semakin agresif melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana. Pusat perbelanjaan, industri pengolahan coklat dan sawit, rumah sakit, tempat-tempat hiburan dan lainnya dibangun secara *massive* dan berkelanjutan. Apabila pembangunan sosial ekonomi ini tidak diimbangi oleh Indonesia, implikasinya adalah masyarakat lebih suka bertransaksi dengan Ringgit Malaysia dari pada rupiah.

strategi pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan

---

<sup>7</sup> Evi Rachmawati, *Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI*, Dalam Madu Ludiyo, dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. hlm 97

yang potensial melalui basis ekonomi kerakyatan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. Meletakkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan secara nyata adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Melibatkan negara anggota ASEAN atau negara-negara yang secara langsung berbatasan dengan Indonesia merupakan salah satu cara untuk mengurai masalah perbatasan Indonesia. Hal ini mungkin dilakukan, mengingat Indonesia tergabung dalam kerjasama kawasan. Melalui ASEAN, Indonesia bisa mencapai kepentingannya, sesuai dengan yang dituliskan dalam undang-undang.

Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama internasional Indonesia, karena merupakan lingkaran konsentris terdekat di kawasan dan menjadi pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Dalam kurun waktu 42 tahun sejak terbentuknya ASEAN, telah banyak capaian yang diraih dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya. Salah satunya yang terpenting, adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan, hal ini tidak terlepas dari kemauan dari setiap negara anggota dalam menciptakan kawasan yang damai.

Disamping itu, rasa saling percaya diantara negara-negara anggota ASEAN dan juga antara ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN, terus tumbuh. ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan positif yang signifikan, dimana kerjasama ASEAN sekarang ini tengah menuju pada tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan kedepan melalui pembentukan dengan akan dibentuknya *ASEAN Community* pada tahun 2015.

Dalam konteks ini, Kepentingan Nasional Indonesia yaitu upaya untuk mengatasi segala bentuk permasalahan di daerah perbatasan, melalui integrasi atau kerjasama ASEAN mungkin saja terealisasi, mengingat komunitas ini akan dimulai pada tahun 2015, ini bisa dijadikan jalan bagi Indonesia dalam memperbesar kerjasama dengan negara anggota lainnya, agar masalah kesejahteraan perbatasan dan kelemahan infrastruktur perbatasan bisa diselesaikan.

Pada tahun 1976 ASEAN membentuk Bali Concord yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi aspek politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Namun, karena kerja sama ASEAN lainnya selama lebih dari 36 tahun usia ASEAN berkembang begitu cepat, sedangkan kerja sama politik dan keamanan agak lamban karena dianggap terlalu sensitif untuk disinggung, maka ketika masalah besar datang, seperti peledakan bom di Bali, Oktober 2002, dan masalah terorisme internasional yang akhir-akhir ini makin marak, kebutuhan suatu "norma baru" bagi ASEAN menjadi amat penting.

Penetapan Bali Concord II 2010 pada saat KTT ASEAN di Bali merupakan awal dari berkembangnya wacana pembentukan komunitas ASEAN. Selain merupakan refleksi kebutuhan akan norma dan prinsip yang mengatur kerja sama politik dan keamanan dewasa ini, Bali Concord II dapat membantu memahami bentuk dan substansi keamanan regional dan substansi kerja sama politik, yang memuat aturan main bagi semua anggota organisasi regional.

Para pemimpin ASEAN secara umum sepakat bahwa untuk terwujudnya Komunitas ASEAN, organisasi regional ini memerlukan konektivitas (keterhubungan) satu sama lain antar anggotanya, sehingga secara ideal dapat mewujudkan adanya kesatuan regional ASEAN yang benar-benar solid, bukan sekedar hanya di atas kertas sebagai organisasi regional yang telah berusia hampir setengah abad.

Hal ini dikuatkan dengan pertemuan tingkat menteri transportasi negara-negara anggota ASEAN ke-18 yang memantapkan tujuan bersama konektivitas ASEAN 2015. Target saat ini adalah ASEAN *connectivity* pada 2015 harus sudah terealisasi.” Kata menteri transportasi EE Mangindam.<sup>8</sup>

*ASEAN Community* merupakan sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Komunitas ASEAN ini dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari

---

<sup>8</sup> Media Indonesia, Jum’at, 30 november 2012. *Menteri ASEAN Mantapkan Konektivitas 2015*.

sepenuhnya keperluan untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal, meningkatkan solidaritas, kohesivitas dan efektifitas kerjasama.

ASEAN sudah tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi, namun juga harus didukung dengan kerjasama lainnya di bidang politik keamanan dan sosial budaya. Untuk itulah maka pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dilandasi oleh tiga pilar, yaitu:

1. *ASEAN Security Community (ASC)*,
2. *ASEAN Economic Community (AEC)*,
3. *ASEAN Social and Cultural Community (ASCC)*

Konsentrasi ASEAN pada persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan keamanan selama tiga dasawarsa memang kurang memberikan perhatian pada lapisan masyarakat luas, kecuali negara-negara yang secara ekonomi sangat makmur seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara Indonesia dan negara anggota lainnya tampaknya kurang mampu memanfaatkan ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka masing-masing. hal ini sangat memprihatinkan, mengingat ASEAN merupakan kerjasama regional di Asia Tenggara yang seharusnya bisa membawa kesejahteraan secara menyeluruh bagi setiap anggotanya.

Potensi-potensi Ekstra regional maupun intra regional dan intra ASEAN, merupakan tantangan-tantangan yang besar bagi indonesia dan ASEAN. Upaya menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara merupakan tantangan yang cukup rumit. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk

pengaturan keamanan yang tepat untuk kawasan ini. Oleh sebab itu, Indonesia bersama ASEAN harus dapat berinisiatif untuk membahas masalah keamanan regional agar terhindar dari campur tangan negara-negara diluar anggota ASEAN. Pengaturan keamanan yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota ASEAN dapat dicapai melalui kerjasama politik. Secara tidak resmi kerjasama politik tersebut telah dimulai oleh negara-negara anggota ASEAN dalam usaha-usaha mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di antara mereka.

Momentum pembentukan *ASEAN Community* 2015 harus dapat diambil oleh Indonesia untuk mengurangi beban negara dalam mengurus permasalahan perbatasan dengan negara tetangga. Apalagi Indonesia kini dihadapkan dengan fenomena globalisasi, dimana hal ini tidak dapat dihindari oleh negara manapun termasuk Indonesia.

Martin Wolf, dalam bukunya *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*. Menjelaskan bahwa, globalisasi adalah proses interaksi ekonomi global yaitu suatu keadaan dimana selain penghapusan hambatan-hambatan politik terhadap integrasi ekonomi, biaya transpor dan ekonomi nol<sup>9</sup>. Bentuk ekonomi global seperti ini dapat dibayangkan tapi praktis tidak mungkin. Dalam dunia seperti ini, jarak tidak akan berarti lagi dan itu akan menjadi akhir dari geografi. Secara ekonomis, dunia akan terpusat dalam satu titik, hal yang hampir tercapai oleh internet; tapi hanya untuk perkara informasi<sup>10</sup>. Selanjutnya mungkin akan dicapai oleh bidang ekonomi, hal ini mungkin akan terjadi mengingat kaum kapitalisme dengan semboyan demokrasi dan HAM terus memaksa negara-negara agar larut

---

<sup>9</sup> Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. hlm 18.

<sup>10</sup> *Ibid*

dalam euforia globalisasi dan kemajuan teknologi. Pada akhirnya, setiap negara di dunia akan saling ketergantungan.

Dampak dan pengaruh dari globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat arus deras masuknya orang dan barang ke Indonesia, baik itu untuk tujuan perdagangan maupun hanya sekedar kunjungan pariwisata harus dapat diatur oleh pemerintahan melalui regulasi yang jelas. Namun, muncul kekawatiran terhadap upaya integrasi Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya akan memunculkan melemahnya identitas dan kedaulatan NKRI itu sendiri akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam memfilter segala bentuk ancaman.

Apabila *ASEAN Community 2015* direalisasikan, dampak yang paling terasa tentu dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan keamanan. Karena pada tahun 2015 wilayah Asia Tenggara akan menjadi kesatuan ekonomi: menjadi *one single market and production base*, ketika arus barang, jasa, modal, termasuk ketenagakerjaan mengalir lancar tanpa hambatan bebas keluar-masuk perbatasan Republik Indonesia, begitu juga sebaliknya. Itu artinya, Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam kerjasama yang tergabung dalam komunitas ASEAN harus membuka lebar-lebar pasarnya. Inilah tantangan yang akan dihadapi pemerintah sebagai negara yang akan terikat dengan berbagai bentuk perjanjian.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memanfaatkan keberadaan *ASEAN Community 2015* sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan daerah perbatasan?

## **C. Kerangka Pemikiran/Teori**

### **1. Diplomasi Perbatasan**

S.L. Roy dalam bukunya *Diplomasi* (1995:5) menyatakan bahwa “diplomasi, sangat erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.”<sup>11</sup> Diplomasi, yang sering digambarkan sebagai politik hubungan internasional telah berkembang terus-menerus seiring dengan sejarah sebagai suatu metode yang berhubungan dengan dunia yang keras. Setiap negara dewasa ini, semakin mengutamakan peran diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya,

Dalam konstelasi politik dan ekonomi internasional, yang terdiri dari sistem negara yang kompetitif, negara-negara bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasional mereka dan menguasai negara lain. Persaingan terus berlanjut antara negara-negara dalam mengejar tujuannya, bahkan tidak jarang satu negara mengejar tujuan yang lebih dari satu. Salah satu fungsi diplomasi adalah untuk menjembatani beragamnya kepentingan ini atau paling tidak menjadikan semua pihak dapat memahami satu sama lain.

Perbatasan adalah garis yang membagi wilayah dimana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan. Menurut Iva Rachmawati dalam tulisannya “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka

---

<sup>11</sup> Roy S.L, 1995, *Diplomasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995, hlm 5

Mempertahankan Kedaulatan NKRI”, menyatakan bahwa *Diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan*. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosio ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, maka persoalan yang menyebabkan munculnya permasalahan di perbatasan atau sengketa perbatasan dipicu tidak hanya oleh ketidakjelasan dasar hukum atau perbedaan persepsi antara pemerintah Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang berbatasan secara langsung, terkait dengan status perbatasan. Disamping itu, masalah ekonomi juga dapat menyebabkan pergesekan di daerah perbatasan, kegiatan ekonomi tersebut dapat berupa perdagangan.

Melalui *ASEAN Community*, Indonesia bisa melakukan upaya dalam menyelesaikan kondisis sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Terlebih lagi salah satu pilar kerjasama tersebut memang berkaitan dengan masalah ekonomi yaitu *Asean Economic Community (AEC)*. Hal ini bisa mengurangi kerawanan sengketa perbatasan yang dapat dipicu oleh ketimpangan ekonomi warga perbatasan dengan warga negara lain.

Dalam konteks hukum dan keamanan, kejahatan lintas negara dan belum jelasnya patok perbatasan merupakan penyebab sering terjadinya ketegangan antar negara. Karena lemahnya pengawan dari pemerintah Indonesia, sering sekali

---

<sup>12</sup> Evi Rachmawati, *Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI*, Dalam Madu Ludiro, dkk., *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm 91

pemerintah kecolongan, sehingga areal perbatasan sering dijadikan tempat-tempat kriminal seperti terorisme, penyelundupan, perdagangan obat-obat terlarang dan lain-lain. Permasalahan tersebut akan sangat sulit ditangguli oleh pemerintah apabila hanya bergerak sendirian. Untuk itu, melalui *ASEAN Community*, yang memiliki pilar khusus dalam menangani masalah keamanan yaitu *Asean Security Community (ASC)* dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah keamanan di perbatasan.

Untuk itu, pendekatan sosial ekonomi, hukum dan keamanan, maupun sosial budaya diperlukan dalam rangka menegakkan diplomasi perbatasan agar supaya kepentingan nasional Indonesia di perbatasan dapat terwujud. Disamping itu, pemerintah juga harus memperhatikan secara serius, apa saja yang mejadi kekuatan nasional Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Community* nantinya.

Kualitas diplomasi secara menyeluruh mutlak diperlukan dalam berhubungan dengan negara lain. Kualitas diplomasi suatu negara sudah pasti harus didukung dengan kekuatan nasional negara tersebut. Hans Mourgenthau menyatakan bahwa “*apabila diplomasi adalah otak kekuatan nasional maka moral nasional adalah jiwanya*”.<sup>13</sup> Apabila kualitas diplomasi itu lemah, maka semua keuntungan (kekuatan nasional) seperti letak geografis, swasembada pangan, bahan baku dan produksi industri, kesiagaan militer, ukuran dan kualitas penduduk, dalam jangka panjang tidak banyak artinya bagi suatu negara. Mengingat kualitas diplomasi yang lemah, itu akan sangat berpengaruh dalam proses negosiasi untuk mencapai kepentingan negara masing-masing.

---

<sup>13</sup> Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson; terj, S. Maimoen, A. M., Fatwan dan Cecep Sudrajat, Politik Antarbangsa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. hlm 169

## 2. Kepentingan Nasional

Kaum realisme berpandangan bahwa kepentingan nasional adalah perjuangan untuk kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Hans Morgenthau dalam karyanya *politics among nations* menyatakan bahwa “semua politik adalah untuk mencapai kekuasaan, dimana negara-negara berusaha keras untuk mempertahankan kepentingannya, dan dimana negara kekuasaan negara-negara hanya dapat dibatasi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara lainnya”<sup>14</sup>. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa politik atau hubungan internasional adalah ajang untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing, karena sistem yang anarki, dimana setiap negara memiliki kedaulatan maka hal yang paling logis dilakukan adalah meningkatkan *national power* agar dapat meminimalisir ancaman yang mungkin datang dari negara lain.

Berbeda dengan pandangan realis, fokus perhatian idealisme tertuju pada persoalan perang dan bagaimana mengusahakan perdamaian antarnegara. Idealisme percaya bahwa timbulnya perang antarnegara, seperti yang terjadi pada Perang Dunia I, dikarenakan sikap egoistik dan agresif negara-negara dalam mengejar dan mempertahankan kepentingannya. Karenanya untuk mencegah perang sebenarnya dapat dimulai keinginan yang rasional dari setiap negara untuk duduk bersama guna merembukkan kepentingan-kepentingannya dengan tujuan memperoleh tujuan yang lebih besar yakni mencegah perang, melalui

---

<sup>14</sup> Shaumil Hadi, 2008, *Third Debate dan Kritik Positivisme Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Jalasutra, hlm 105.

suatu wadah internasional. Pandangan kaum liberal-idealisme ini didasarkan pada keyakinan adanya semacam “harmoni kepentingan” di antara negara-negara<sup>15</sup>.

Harmoni kepentingan di atas bisa diartikan sebagai kepentingan nasional negara masing-masing. kepentingan nasional akan semakin mudah teralisasi apabila ada wadah yang menjembatannya seperti organisasi internasional. Dalam konteks ini, ASEAN adalah salah satu wadah atau organisasi yang ada di Asia Tenggara. Melalui ASEAN, negara-negara Asia Tenggara akan saling berinteraksi baik itu bidang ekonomi, hukum, maupun sosial budaya.

Sejauh ini, ASEAN telah menjadi pilar utama bagi negara-negara ASEAN dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Melalui ASEAN juga negara-negara tersebut berupaya mencapai kepentingan nasional masing-masing. terlebih lagi ASEAN akan dijadikan sebagai sebagai suatu komunitas, dimana status ASEAN bukan lagi sekedar organisasi konvensional. Fungsi dari komunitas ASEAN ini akan lebih luas dan lebih mengikat semua anggotanya.

Begitu juga dengan Indonesia, pemerintah tentu saja memiliki kesempatan yang sama dalam kerjasama tersebut agar kepentingan nasional Indonesia dapat terwujud, khususnya kepentingan Indonesia dalam menanggulangi masalah perbatasan. Hal ini bisa saja terealisasi, melalui ketiga pilar *ASEAN Community* yaitu pilar ekonomi, keamanan, serta sosial dan budaya. karena isu-isu yang berkembang di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain tidak terlepas dari ketiga pilar tersebut. sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, kepentingan nasional Indonesia di perbatasan bisa dicapai.

---

<sup>15</sup> *Ibid* 134.

### 3. Organisasi Internasional (*Global governance*)

Sebagai sebuah konsep, gagasan *global governance* muncul seiring menguatnya arus globalisasi, khususnya dibidang ekonomi. Arus globalisasi yang terjadi dewasa ini seakan melahirkan kembali peran negara dalam menghadapi berbagai permasalahan. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Isu-Isu Kontemporer* menyatakan bahwa “ gagasan *global governance* seiring pengaruh globalisasi melahirkan dua fenomena sekaligus. yaitu pertama, menguatnya aktor-aktor *non-state* sebagai pusat kekuasaan baru dalam interaksi hubungan internasional. Kedua, munculnya persoalan-persoalan baru yang implikasinya sangat luas, tetapi diluar kemampuan negara untuk mengatasinya.”<sup>16</sup>

Kompleksitas permasalahan yang terjadi dewasa ini, sangat dibutuhkan peran aktor-aktor lain untuk ikut dalam menentukan regulasi, implementasi, pengawasan, serta pemaksaan tatanan sosial dalam konteks ini adalah *global governance*.

Asia Tenggara juga tidak terlepas dari arus globalisasi. Bahkan ASEAN sebagai sebuah organisasi di kawasan tersebut berusaha menjadi aktor utama dalam mengarungi globalisasi. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama ASEAN yang lebih solid. Dengan pembentukan *ASEAN Community*, negara-negara di Asia Tenggara mengikat diri kedalam sebuah lembaga yang lebih besar di atas negara. Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan aktor non-negara seperti NGOs, *civil society*, hingga individu.

---

<sup>16</sup> Budi Winarno, 2011, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, hlm 160

Upaya di atas dilakukan dalam rangka menghadapi kompleksitas yang diakibatkan oleh berkembangnya isu globalisasi. Masalah ekonomi, politik, maupun sosial budaya menjadi konsen bagi setiap negara di Asia Tenggara. Kerangka kerjasama ini dijadikan acuan bagi setiap negara anggota untuk saling membantu satu sama lain sebagai anggota dari komunitas kawasan.

Seperti yang dikemukakan oleh kelompok transformasionalis dimana negara tidak lagi dapat bersembunyi dibalik klaim kedaulatan nasional. Sebaliknya, kekuasaan negara bangsa sekarang ini mengambil keputusan harus disejajarkan dengan lembaga-lembaga *global governance* dan dari sudut pandang hukum internasional.<sup>17</sup> Pernyataan ini memunculkan kembali pentingnya integrasi kawasan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh derasnya arus globalisasi. Terutama agresifitas China dan India yang secara kekuatan ekonomi mulai memainkan peranan penting dalam ekonomi politik internasional, dan tentu saja memiliki dampak yang tersendiri bagi ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Disamping globalisasi, masih banyak faktor lain menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi. Sebelumnya, dalam konteks ASEAN prinsip *nonintervention* karena alasan “urusan dalam negeri” memang masih dihormati. Inilah yang membuat sikap ASEAN tidak memadai dalam kerangka kerjasama ASEAN. Dalam kerjasama komunitas ASEAN nantinya akan memberikan batas-batas bagi negara bangsa untuk melakukan tindakan atas nama kedaulatan.

---

<sup>17</sup> Budi Winarno, 2007, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm 13

Sebagai contoh pelanggaran HAM di Myanmar, perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. ASEAN sepertinya menutup mata.

Dalam global governance, negara (pemerintah nasional) memang masih memainkan peranan penting. Walaupun dalam konteks ini, peran tersebut mulai berkurang. Governance yang terjadi tidak lagi berlangsung dalam kerangka dan diorganisir negara semata. Global governance memberikan ruang agar governance tidak lagi didominasi oleh satu tingkat saja, yakni negara, tetapi berlangsung dalam berbagai lapisan aktor yang berbeda, serta menyebar. Dengan cara demikian, global governance bisa dimaknai sebagai interaksi politik dari aktor-aktor transnasional yang bertujuan memecahkan berbagai persoalan yang muncul ditingkat global. Dalam konteks komunitas ASEAN, disamping negara peran aktor lain seperti NGOs, sektor private, civil society, hingga individu akan diragkul oleh governance untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan.

hal ini yang akan di dilakukan oleh negara-negara ASEAN, dimana permasalahan internal akan dibebankan juga kepada negara lain. Termasuk Indonesia, integrasi ASEAN bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan merangkul negara-negara yang tergabung di dalam anggota ASEAN. Melalui *ASEAN Community*, Indonesia diharapkan bisa mengambil manfaat, mengingat pembentukan komunitas ini akan membuat ASEAN akan memiliki konektifitas yang menyeluruh, yang memungkinkan setiap negara ikut dalam masalah internal negara anggota lainnya. Artinya, prinsip nonintervensi akan berkuarng secara senderinya, karena memiliki tanggung jawab yang sama.

## **D. Hipotesa**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi wilayah daerah perbatasan adalah mengoptimalkan kerjasama dalam kerangka *ASEAN Community*, yang meliputi:

1. *ASEAN Economic Community* (AEC), dalam bidang ekonomi.
2. *ASEAN Security Community* (ASC), dalam bidang keamanan.
3. *ASEAN Social and Cultural Community* (ASCC), dalam bidang sosial dan budaya.

## **E. Tujuan Penelitian**

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, yaitu Bagaimana upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memanfaatkan keberadaan *ASEAN Community* 2015 sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan daerah perbatasan dengan negara anggota ASEAN lainnya.
2. Mengidentifikasi permasalahan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1.1 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian kualitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder artinya data didapatkan tidak langsung dari sumber, namun data diambil dari berita baik dari Koran,

Jurnal, dokumen, dan buku-buku yang berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang saling melengkapi.

### **1.2 Teknik analisa data**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penulis akan menggunakan model analisis deskriptif. Dengan model analisis tersebut maka penulis bisa menggambarkan mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam *ASEAN Community 2015* dan upaya pemerintah yang akan dilakukan, berkaitan dengan permasalahan perbatasan Indonesia.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan permasalahan dan kajian bagi penelitian yang di angkat oleh penulis, ruang lingkup penelitian yang diangkat penulis yaitu upaya pembentukan *ASEAN Community* pada tahun 2015. Sedangkan batasan materi ialah kepentingan Republik Indonesia dalam *ASEAN Community*, serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah daerah perbatasan Republik Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya.

## **G. Sistematik Penulisan**

### **BAB 1. Pendahuluan**

dalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah (LBM), Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran/teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian yang berisi tentang teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya Sistematika Penulisan yang terdiri dari pendahuluan, bab I,II,III,IV, dan V (kesimpulan).

## **BAB II ASEAN Community 2015 Dan Perkembangannya**

Dalam bab ini, akan dibahas masalah yang berkaitan dengan *ASEAN Community*. Baik itu awal pembentukan (sejarah berkembangnya wacana *ASEAN Community*), bentuk kerjasamanya, regulasi dan ketetapan.

## **BAB III Permasalahan Perbatasan Indonesia**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Permasalahan Perbatasan Indonesia. Akan dibahas pula peran Indonesia dalam mencapai terwujudnya *ASEAN Community* pada tahun 2015. Kemudian, melihat perkembangan dari *ASEAN Community* tersebut dan kesiapannya menuju tahun 2015 dan tantangannya.

## **BAB 1V Optimalisasi Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia Terkait Daerah Perbatasan Melalui ASEAN Community**

Dalam bab ini, penulis membahas bentuk permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. selanjutnya, akan dilihat apa saja upaya-upaya pemerintah dalam kerangka *ASEAN Community* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang meliputi tiga pilar utama, yaitu: AEC, ASC, ASCC.

## **Bab V Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, akan ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan masalah daerah perbatasan Indonesia. Serta upaya-upaya pemerintah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan dengan negara anggota ASEAN lainnya, melalui kerangka *ASEAN Community*.